BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Majalaya

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan **Napoleon Bonaparte**, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang ada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan).

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh sutu badan yaitu " *Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti nama menjadi "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diganti menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Di zaman masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (setelah merdeka), kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1988, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Kantor pelayanan pajak pratama majalaya mulai di bentuk sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas menteri keuamgan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical direktorat jemdral pajak,keputusan direktur jendral pajak Nomor : KEP-112/PJ.2007 Tanggal 09 agustus 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja,dan saat mulai beroperasinya KPP pratama di lingkungan kanwil DJP jawa barat 1.

Dan sesuai dengan surat eadaranDan sesuai dengan surat edaran direktur jendral pajak Nomor : SE-27/PJ./2007 tanggal 27 juni 2007 ditunjuk pejabat sementara KPP pratama majalaya sdr. Wishnoe ST,AK,M.Sc. NIP : 060046535,dengan wilayah kerja KPP pratama majalaya adalah pecahan dari

wilayah KPP cimahi yang merupakan peleburan dari tiga kantor yaitu kantor pemeriksa bandung satu,kantor pemeriksa bandung dua dan KP.PBB.B bandung dua.

Dengan jumlah pegawaisebanyak 86 orang sesuai dengan keputusan direktur jendral pajak,tentang mutasi di lingkungan kanwil jawa barat 1 nomor : KEP-273/274/275/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 11 oktober 2007 yaitu mutasi pelaksana,account *refresentativ*e,pembubaran kordinator pelaksana dan pejabat eselon IV. KPP pratama majalaya terdiri dari 1 kepala kantor dan 9 seksi :

Kepala kantor	1	pegawai
Sub. Bagian umum	9	pegawai
Seksi pelayanan	22	pegawai
Seksi PDI	9	pegawai
Seksi waskon I	7	pegawai
Seksi waskon II	9	pegawai
Seksi waskon III	8	pegawai
Seksi pemeriksaan	3	pegawai
Seksi penagihan	6	pegawai
Seksi ekstensifikasi	6	pegawai
Fungsional	6	pegawai

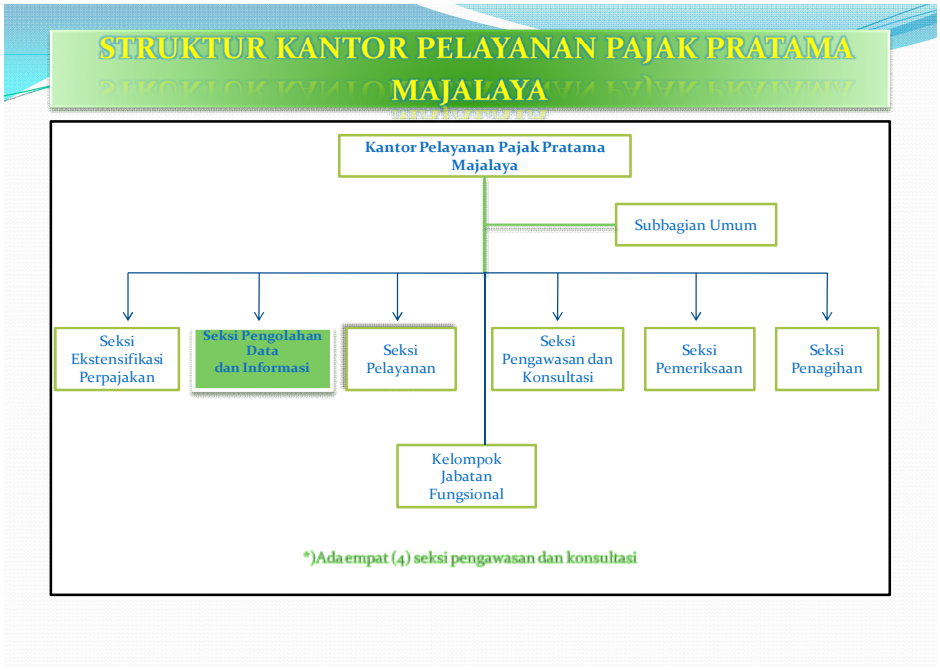
Di bantu dengan 8 orang satuan pengaman serta 12 *cleaning service*. Demikian sekilas sejarah berdirinya KPP pratama majalaya.

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Majalaya

Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sisitem kerja sama.

KPP Pratama Majalaya dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas sub bagian Tata Usaha dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing kepala seksi.

Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 s.d 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka KantorPelayananPajakPratama terbagi menjadi beberapa seksi yaitu:



2.3 Uraian Tugas KPP Pratama Majalaya

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan uraian tugas yang jelas dan teratur. Uraian tugas adalah yang menjelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai/setiap pemegang posisi untuk mencapai tujuan organiasasi, berikut adalah uraian tugas beserta fungsi dan peran masing – masing unit pada KPP Pratama Majalaya :

1. Kepala Kantor

   Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkordinasikan pelaksanaan, penyuluhan,pelayanan,dan pengawasan WP di bidang Pajak Penghasilan,Pajak Tidak Langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub. Bagian Umum

   Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian,Keuangan dan Rumah Tangga.

3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

   Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan,pendataan objek dan subjek pajak,pembentukan dan pemuktahiran basis data objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI)

   Seksi PDI mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan informasi,pembuatan monografi pajak,penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi WP.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan,pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan,serta penerimaan surat lainnya,penyuluhan perpajakan,pelaksanaan registrasi WP,serta melakukan kerja sama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi pengawasan dan konsultasi I,Seksi pengawasan dan konsultasi II,Seksi pengawasan dan konsultasi III,seksi pengawasan dan konsultasi IV,masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,penundaan dan angsuran tunggakan pajak,penagihan aktif,usulan penghapusan piutang pajak,serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Adapun jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kegiatan KPP Pratama Majalaya

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan prosedurnya dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, yang terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain :

1. Pelayanan terhadap WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi dan pemeriksaan kepada WP.

3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain dlam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya